



## **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS**

**NOMOR : 230**

**SERI : E**

PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias, sebagai implementasi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, dipandang perlu untuk menyusun rincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1867, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
7. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Nias;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias;
5. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat;
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
8. Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias;
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Nias;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias;
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
18. Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS

#### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Nias, terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias.
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias.
11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
14. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias.
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias.
16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias.
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias.
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias.
22. Kecamatan.

## BAB III

### MAKSUD

#### Pasal 3

Maksud Rincian Tugas dan Fungsi adalah penjabaran kerja pegawai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan.

#### Pasal 4

Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Pasal 2, lebih lanjut dijabarkan pada Lampiran I s/d Lampiran XXII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 105 seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 230 SERI : E

